


KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025
Nomor: 03/MUSDA/2025
TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025

Menimbang : a. bahwa Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 merupakan forum tertinggi Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta diselenggarakan di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2025;

b. bahwa agar Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2020 dapat terselenggara dengan baik dan menghasilkan keputusan secara efektif, perlu adanya agenda sidang;

c. bahwa sehubungan dengan itu perlu ditetapkan pengesahannya yang dituangkan dalam Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 220 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
4. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwarda Gerakan Pramuka;
5. Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;

6. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2025 tentang Kuota Forum Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025;
7. Keputusan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 02 Tahun 2025 tentang Agenda Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

Memperhatikan : Hasil Sidang Pendahuluan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Tata Tertib Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025 seperti dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Pertama
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2025;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Oktober 2025

Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025
Pimpinan Sidang Pendahuluan,



GKR Mangkubumi

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025
NOMOR : 03/MUSDA/2025**

**TENTANG
TATA TERTIB MUSYAWARAH DAERAH GERAKAN PRAMUKA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2025**

**BAB I
NAMA, KEDUDUKAN, DAN WEWENANG**

Pasal 1

Nama

Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Musda Tahun 2025.

Pasal 2

Kedudukan

Musda Tahun 2025 berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Gerakan Pramuka di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

WeWenang

WeWenang Musda Tahun 2025 adalah:

- (1) Mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan tugas pokok Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 - 2025.
- (2) Menetapkan Rencana Strategis Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025–2030 dan Rencana Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026.
- (3) Memilih dan Menetapkan Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2025–2030.
- (4) Membentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2025–2030.
- (5) Memilih dan Menetapkan Anggota Formatur untuk menyusun pengurus baru.

**BAB II
WAKTU DAN TEMPAT**

Pasal 4

Waktu

Musda Tahun 2025 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025.

Pasal 5

Tempat

Pelaksanaan Musda Tahun 2025 bertempat di Gedung Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.

BAB III

DASAR

Pasal 6

Dasar

Dasar pelaksanaan Musda Tahun 2025 adalah:

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- (2) Keputusan Musyawarah Nasional XI Gerakan Pramuka Nomor 07/MUNAS/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
- (3) Keputusan Kwartir Nasional Nomor 220 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka;
- (4) Keputusan Kwartir Nasional Nomor 222 tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja Kwartir Daerah Gerakan Pramuka;
- (5) Keputusan Kwartir Nasional Nomor 144 tahun 2020 tentang Pengurus Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020–2025;
- (6) Keputusan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 011 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025.

BAB IV

PERSONIL

Pasal 7

Peserta

- (1) Peserta Musda Tahun 2025 terdiri atas utusan kwarda dan utusan kwarcab yang diberi kuasa oleh ketua kuartir.
- (2) Utusan kwarda berjumlah 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas unsur:
 - a. Ketua kwarda.
 - b. Sekretaris kwarda.
 - c. Waka Bidang/ Andalan Organisasi, Manajemen, dan Hukum.
 - d. Waka Bidang/ Andalan Pembinaan Anggota Muda.
 - e. Waka Bidang/ Andalan Pembinaan Anggota Dewasa.
 - f. Waka Bidang/ Andalan Abdimas, PB, dan LH.
 - g. 1 (satu) orang Kepala Pusdiklatda.
 - h. 1 (satu) orang Ketua/Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah.

- (3) Perutusan cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 5 (lima) cabang, masing-masing terdiri atas 8 (delapan) orang yang diberi kuasa oleh Ketua kwartir cabang yang bersangkutan, terdiri atas unsur:
- a. Ketua kwarcab.
 - b. Sekretaris kwarcab.
 - c. Waka Bidang/ Andalan Organisasi, Manajemen, dan Hukum.
 - d. Waka Bidang/ Andalan Pembinaan Anggota Muda.
 - e. Waka Bidang/ Andalan Pembinaan Anggota Dewasa.
 - f. Waka/Andalan Cabang Bidang Abdimas, PB, dan LH.
 - g. 1 (satu) orang Kepala Pusdiklatcab.
 - h. 1 (satu) orang Ketua/Wakil Ketua Dewan Kerja Cabang

**Pasal 8
Peninjau**

Peninjau Musda Tahun 2025 adalah:

- a. Unsur Majelis Pembimbing Daerah.
- b. Unsur Pimpinan dan Andalan Daerah.
- c. Unsur Lembaga Pemeriksa Keuangan.
- d. Unsur Satuan Pengawas Internal.
- e. Unsur Pimpinan Saka Tingkat Daerah.
- f. Unsur Pimpinan Sako Tingkat Daerah.
- g. Pihak lain yang diundang.

**BAB V
KUORUM
Pasal 9
Kuorum**

- (1) Musda Tahun 2025 dinyatakan sah apabila mencapai kuorum, yakni dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah perutusan yang seharusnya hadir.
- (2) Apabila Pasal 9 ayat (1) tidak tercapai maka Musda Tahun 2025 ditunda selama 2 x 15 menit dan selanjutnya dianggap sah.
- (3) Sidang-sidang dalam Musda Tahun 2025 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah peserta yang seharusnya hadir.
- (4) Apabila jumlah peserta sebagaimana diatur di dalam Pasal 9 ayat (3) tidak tercapai maka sidang-sidang ditunda selama 2 x 10 menit dan selanjutnya dianggap sah.

**BAB VI
PELAKSANAAN SIDANG MUSDA
Pasal 10
Jenis Sidang**

Jenis persidangan dalam Musda Tahun 2025 adalah:

- (1) Sidang Pendahuluan.
- (2) Sidang Pleno.

- (3) Sidang-sidang Komisi, meliputi:
- Komisi A membahas Rencana Strategis Gerakan Pramuka DIY 2025–2030.
 - Komisi B membahas Rencana Kerja Gerakan Pramuka DIY tahun 2026.
 - Komisi C (khusus) membahas Mekanisme Pencalonan Ketua, Pembentukan Tim Formatuer, dan Lembaga Pemeriksa Keuangan
- (4) Sidang Tim Perumus.

Pasal 11 Pimpinan Sidang

- (1) Sidang Pendahuluan dipimpin oleh Ketua Kwartir Daerah.
- (2) Sidang Pleno:
- Sidang Pleno dipimpin oleh presidium terdiri atas 3 (tiga) orang yang dipilih dari peserta Musda tahun 2025, yaitu:
 - 1 (satu) unsur kuartir daerah.
 - 2 (dua) unsur kuartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
 - Presidium berwenang memimpin dan mengatur jalannya sidang pleno sesuai dengan ketentuan tata tertib Musda tahun 2025.
- (3) Sidang Komisi:
- Ketua dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi.
 - Komisi yang membahas Rencana Strategis Gerakan Pramuka DIY 2025–2030 dan Rencana Kerja Gerakan Pramuka DIY tahun 2026 didampingi oleh perwakilan Kelompok Kerja Renstra dan dibantu oleh unsur staf/ panitia yang ditugaskan dari kuartir daerah.
 - Sidang-sidang komisi dipimpin oleh masing-masing ketua komisi.
 - Ketua dan sekretaris komisi menjadi tim perumus.
- (4) Sidang Tim Perumus:
- Sidang Tim Perumus diikuti oleh 1 (satu) orang anggota presidium, ketua, dan sekretaris komisi
 - Sidang tim perumus dipimpin oleh anggota presidium selaku ketua tim perumus
 - Ketua tim perumus memimpin jalannya sidang tim perumus sesuai dengan ketentuan tata tertib Musda Tahun 2025.

Pasal 12 Komisi C (Khusus)

- (1) Komisi C (Khusus) adalah komisi yang ditugaskan untuk mengatur tata cara pemilihan Ketua Kwartir Daerah, tata cara pembentukan tim formatuer dan tata cara pembentukan Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK).
- (2) Keanggotaan Komisi C (Khusus) terdiri atas:
- 2 (dua) orang unsur daerah terdiri atas Ketua Kwartir Daerah dan Sekretaris Kwartir Daerah.
 - 2 (dua) orang unsur cabang terdiri atas Ketua Kwartir Cabang dan Sekretaris Kwartir Cabang.

Pasal 13
Pemilihan Ketua Kwartir Daerah

Ketua Kwartir Daerah dipilih secara langsung oleh Musda Tahun 2025 melalui pencalonan dari utusan Musda 2025 dengan pernyataan kesediaan dari calon secara tertulis.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 14

Hak Suara dan Hak Bicara

- (1) Perutusan daerah dan perutusan cabang masing-masing berhak atas satu suara.
- (2) Peninjau di dalam setiap sidang tidak mempunyai hak suara, tetapi mempunyai hak bicara dengan sejalan pimpinan sidang.

BAB VIII
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15

Cara Pengambilan Keputusan

- (1) Untuk mengambil keputusan-keputusan Musda Tahun 2025 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Keputusan Musda dicapai melalui musyawarah mufakat.
 - b. Apabila tidak dapat dicapai mufakat, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sekurang-kurangnya lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah suara.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan cara:
 - a. Langsung
 - b. Jika dianggap perlu, dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia

BAB IX
FORMATUR
Pasal 16

Formatur Pengurus Kwarda

- (1) Tim formatur pembentukan pengurus berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas ketua kuartir daerah terpilih sebagai ketua tim dan 4 (empat) orang anggota.
- (2) Anggota formatur terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang perwakilan pengurus lama yang ditunjuk oleh Ketua Kwartir Daerah terpilih.
 - b. 1 (satu) orang perwakilan majelis pembimbing daerah.
 - c. 2 (dua) orang perwakilan kuartir cabang yang berbeda dan dipilih oleh peserta.
- (3) Formatur dipilih secara langsung dalam Musda Tahun 2025.
- (4) Atas kuasa penuh yang dipercayakan oleh Musda Tahun 2025, formatur bertugas memilih dan menyusun pengurus kuartir daerah masa bakti 2025–2030 yang diketahui dan mendapat persetujuan dari Ketua Mabida.
- (5) Formatur tidak mutlak menjadi pengurus kuartir daerah masa bakti tahun 2025–2030.
- (6) Tim Formatur selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan menyusun pengurus Kwartir Daerah baru yang kemudian ditetapkan dengan rekomendasi Ketua Mabida selanjutnya diajukan kepada Kwartir Nasional untuk dikukuhkan.

BAB X
LEMBAGA PEMERIKSA KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Musda Tahun 2025 membentuk Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK) Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti tahun 2025–2030.
- (2) Lembaga Pemeriksa Keuangan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas unsur Mabida, unsur kwartir daerah, dan 3 (tiga) orang unsur kwartir cabang yang berbeda dan menguasai bidang keuangan.

BAB XI
LAIN-LAIN
Pasal 18

Segala sesuatu tentang tata tertib Musda Tahun 2025 yang belum diatur dalam tata tertib ini, ditetapkan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang.